



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 231 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN BUKU PANDUAN
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA ANGKATAN XLV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, mahasiswa diwajibkan mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai rangkaian Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang Penelitian, Pengajaran serta Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk terlaksananya secara baik kegiatan dimaksud, maka dipandang perlu menyusun, menerbitkan dan menetapkan Buku Panduan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Angkatan XLV Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN KULIAH KERJA LAPANGAN MAHASISWA ANGKATAN XLV INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020;
- Pertama : Menetapkan Buku Panduan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Angkatan XLV Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berkaitan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Angkatan XLV Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 25 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



IBRATIM SIREGAR

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Paluta;
4. Ka.Kan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Paluta;
5. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
6. BendaharaPengeluaran IAIN Padangsidimpuan;